

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan mengenai tinjauan atas proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak pengusaha mengisi formulir kemudian menandatangani formulir permohonan pengukuhan PKP serta membawa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan selanjutnya formulir dan dokumen tersebut diserahkan ke Seksi Pelayanan KPP Pratama Bengkulu Dua. Kemudian oleh Seksi Pelayanan dilakukan pengecekan terhadap formulir dan dokumen tersebut dengan tujuan untuk memastikan permohonan sudah lengkap dan telah sesuai yang dipersyaratkan. Jika dokumen dan formulir permohonan tidak sesuai dan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak dan apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka akan

dikeluarkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan kemudian dilanjutkan penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima. Jika penelitian administrasi selesai tepat waktu dan telah menerima permohonan pengukuhan PKP maka dikeluarkan surat pengukuhan PKP (SPPKP), jika penelitian administrasi selesai tepat waktu tetapi permohonan maka akan diterbitkan surat penolakan pengukuhan PKP dan apabila penelitian administrasi melewati jangka waktu yang telah ditentukan lalu Seksi Pelayanan akan menerbitkan Berita Acara (BA) pengukuhan PKP melewati batas waktu dan menerbitkan SPPKP. Setelah diterima permohonannya sebagai PKP, Pengusaha mengajukan aktivasi akun PKP melalui permohonan dengan mengisi formulir permohonan aktivasi akun PKP. Untuk layanan permohonan aktivasi akun ini, PKP harus datang ke KPP. *Email* pemberitahuan aktivasi akun PKP diberitahukan lewat *email* aktif PKP. Aktivasi akun PKP dapat diajukan berbarengan saat setelah permohonan pengukuhan diterima atau satu hari setelahnya.

2. Beberapa hambatan masih terjadi saat proses pelaksanaan permohonan pengukuhan PKP. Hambatan yang terjadi berasal dari KPP dan dari wajib pajak pengusaha. Hambatan dari KPP yaitu wilayah kerja yang luas dan jumlah pegawai yang belum cukup untuk membantu melayani wajib pajak di wilayah kerjanya. Sedangkan dari wajib pajak pengusaha yaitu seringkali wajib pajak melakukan

kesalahan dalam pengisian formulir permohonan pengukuhan PKP, selain itu wajib pajak banyak yang susah untuk datang langsung ke KPP atau KP2KP dikarenakan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal atau tempat menjalankan usaha.

#### B. Saran

Setelah diuraikan pembahasan dan simpulan, beberapa saran yang menurut penulis dapat membantu proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu Dua menjadi lebih baik lagi, yaitu;

1. Pelayanan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak secara elektronik atau *online*. Petunjuk teknis mengenai permohonan secara elektronik telah ada di PER-04/PJ/2020, untuk itu perlu segera direalisasikan. Dengan adanya pelayanan secara online maka wajib pajak pengusaha dapat mengurus permohonan pengukuhan PKP dari mana saja, tidak perlu datang ke KPP yang mana akan banyak menghabiskan waktu.
2. Dilaksanakan seminar atau sosialisasi mengenai pengusaha kena pajak kepada wajib pajak pengusaha, sehingga ketika pengusaha telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha sudah mengerti apa saja yang menjadi kewajibannya. Sosialisasi tidak harus mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat, namun bisa dengan memanfaatkan teknologi seperti *memosting* mengenai peraturan

perpajakan di sosial media atau akun sosial media KPP Pratama Bengkulu Dua.